

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan operasional diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan, perlu Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1267 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN PATI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah adalah MI dan MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
12. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Pati.
13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
14. Tim BOS Kabupaten adalah Tim BOS Kabupaten Pati.
15. Tim BOS Sekolah adalah Tim BOS Sekolah Kabupaten Pati.
16. Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana Pendampingan BOS adalah pendampingan BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Pati.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
23. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman bagi Dinas dan Sekolah dalam pengelolaan dana pendampingan BOS.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar :
  - a. penggunaan dana pendampingan BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif, efisien, serta mendukung secara bertahap pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - b. pertanggungjawaban keuangan dana pendamping BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

BAB III  
SUMBER DANA DAN SASARAN ALOKASI DANA  
PENDAMPINGAN BOS

Pasal 3

- (1) Dana Pendampingan BOS dibebankan kepada APBD.
- (2) Dana Pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk kegiatan dalam DPA-PD Dinas.
- (3) Dana Pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi sekolah swasta dianggarkan dalam bentuk hibah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.

Pasal 4

Sasaran alokasi dana pendampingan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah semua SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap baik Negeri maupun Swasta.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN BAGI SEKOLAH NEGERI

Pasal 5

- (1) Sekolah penerima dana pendampingan BOS membuat rencana penggunaan dalam bentuk kegiatan sesuai proses anggaran dan dianggarkan dalam DPA-PD Dinas.
- (2) Sekolah penerima dana pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencairan dana melalui Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH BAGI  
SEKOLAH SWASTA

Pasal 6

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah bagi sekolah swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGGUNAAN DANA PENDAMPINGAN BOS

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan dana pendampingan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah serta harus dimasukkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, disamping dana yang diperoleh dari Pusat atau sumber lain yang sah.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (3) Dalam hal belum didanai dari BOS Pusat maka dana pendampingan BOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah berupa :
  - a. kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru;
  - b. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik, lomba yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu;
  - c. kegiatan ulangan dan ujian sekolah;
  - d. pembelian bahan habis pakai;
  - e. pembayaran honorarium bulanan pendidik honorer dan tenaga kependidikan honorer;
  - f. perawatan sarana dan prasarana sekolah jika seluruh komponen huruf a sampai dengan huruf e sudah terpenuhi.

## BAB VII

### TUGAS DAN TAGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten meliputi :

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok



pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ *updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi, selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- d. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal;
- e. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kepada Pemerintah Daerah;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten; dan/atau

m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 9

(1) Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah Negeri meliputi :

- a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik periode tertentu dan memastikan keakuratan data yang diisikan serta melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya;
- b. mengelola dana pendampingan BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- c. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah, serta rencana penggunaan dana pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah;
- d. membuat laporan penggunaan dana pendampingan BOS dan wajib melaporkan ke Dinas;
- e. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah Swasta meliputi :

- a. melakukan verifikasi/validasi data jumlah peserta didik pada periode tertentu, dan memastikan keakuratan data yang diisikan serta melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya;
- b. mengelola dana pendampingan BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- c. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah, serta rencana penggunaan dana pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah;
- d. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;

- e. membuat laporan penggunaan dana pendampingan BOS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 24 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010